



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.003-Dinkes/2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANDUNG KIWARI, DAN
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari, dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;

2. menyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 4. mengusulkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota;
 7. bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran;
 8. bertanggung jawab secara materil dan imateril atas pengelolaan dana;
 9. melakukan pemeriksaan kas secara rutin atas dana yang ada di kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Pejabat Keuangan, meliputi:
1. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 7. menyelenggarakan pengelolaan barang dan aset tetap;
 8. menyelenggarakan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 10. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 11. menyelenggarakan standar operasional prosedur di bidang keuangan; dan
 12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Pejabat Teknis, meliputi:
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai rencana bisnis dan anggaran;
 3. menyusun usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Badan

4. menyusun usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan pada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 954/Kep.003-Dinkes/2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG
KIWARI, DAN RUMAH SAKIT
KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDUNG KIWARI, DAN RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
RSUD KOTA BANDUNG				
1	Nama	: dr. Nitta Kurniati Somantri, Sp. D.L.P	Direktur RSUD Kota Bandung	PEMIMPIN BLUD
	NIP	: 19720428 200604 2 009		
	Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. I / IVb		
2	Nama	: Wawan, S.Sos	Wakil Direktur Umum, Kepegawaian dan Keuangan	PEJABAT KEUANGAN
	NIP	: 19700105 199503 1 002		
	Pangkat/Golongan	: Pembina / IVa		
3	Nama	: Siti Yuli Astuti, S.Sos., M.A.P	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	PEJABAT TEKNIS
	NIP	: 19790731 200604 2 004		
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I / IIIId		
4	Nama	: Wanda Santika Ardi, S.Ag., M.M.IP	Kepala Sub Bagian Program	PEJABAT TEKNIS
	NIP	: 19761221 201001 1 002		
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I / IIIId		
		Yudhinur Tendra	Kepala Sub Bagian Hukum	PEJABAT TEKNIS

	NIP	:	198511302009022002		
	Pangkat/Golongan	:	IIIId / Penata Tk. I		
8	Nama	:	Lusi A Purwasari, SKM	Kepala Seksi Pelayanan Medik	PEJABAT TEKNIS
	NIP	:	198508312011012003		
	Pangkat/Golongan	:	Penata / IIIc		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002